



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/6031 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 diperlukan adanya Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

b. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a di atas maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Pesisir Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

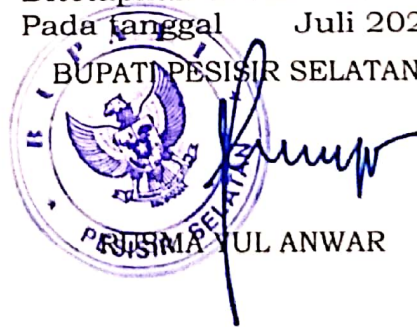
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan I tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan Tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan;
- KETIGA : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan Tahun 2022 dimaksud wajib menyelesaikan Perumusan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 420/603 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL JULI 2022

TENTANG

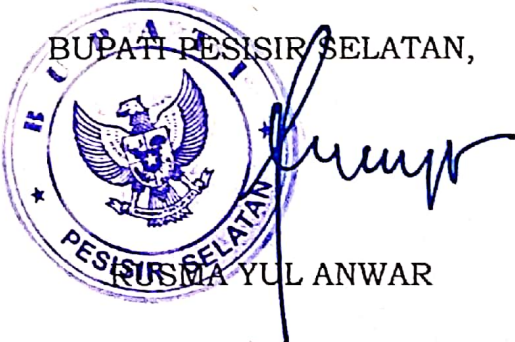
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2022

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pendidikan Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
1	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina
2	Yusmardi, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah I
3	Beny Rizwan, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum	Pengarah II
4	Rosmadianismar, S.H.	Staf PAUD dan Dikmas	Sekretaris
5	Iralmafitri, S.Pd.	Kabid PAUD dan Dikmas	Anggota
6	Sudirman, S.Pd.M.Pd.	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
7	Iswandi, S.Pd. M.M.	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
8	Lendra, S.Pd. SD.	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
9	Zainal Abidin, S.Pd. SD.	Kabid Kebudayaan	Anggota
10	Darpius Indra, S.H.	Fungsional Perancang Perundang-Undangan	Anggota
11	Edi Sumarten, S.H.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12	Tarmizi, S.H.	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Anggota

13	Ali Budiman, S.H.	Pamong Belajar	Anggota
14	Nelfianti, S.Pd., M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
15	Irvan Abbas, S.ST.	Perencana	Anggota
16	Dedi Eka Putra, M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
17	Edi Warman, S.T., MT.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
18	Warna Solmenon, S.Pd., M.Pd.	Pengawas Sekolah	Anggota
19	Drs. Zainal Abidin, M.Pd.	Pengawas Sekolah	Anggota
20	Adriana Bestrini, S.Pd., M.Pd	Pengawas Wilayah I	Anggota
21	Bronnita, S.Pd., MM.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
22	Zulmuklis, S.Pd., M.Pd.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Anggota
22	Erneli, S.Pd.	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Anggota
23	Wikandra, S.T., M.T.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Anggota
24	Jimmy Nico Satria, S.Pd., M.Pd.	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
25	Diki Agia Putra, S.Pd.I.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Anggota
26	Yunisma, S.H.	Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR